

pernikahan Adat dengan memperluas wilayah wajib secara adat. (b) *pola paralel* ketika masing-masing nilai Islam dan nilai Adat berjalan seimbang karena berangkat dari sistem nilai yang sama. Pola ini nampak dalam keharusan untuk melibatkan semua keluarga besar dalam proses negosiasi pada tahap *selabar*. Ketentuan hukum adat ini paralel dengan ketentuan hukum Islam yang mewajibkan untuk menghadiri undangan sebagai saksi. Dalam ketentuan adat ada keharusan untuk melaksanakan *begawe* (perayaan) nikah yang paralel dengan anjuran untuk melaksanakan perayaan akad (*walimah al-'ursh*). Dua bentuk manifestasi yang berbeda akan tetapi paralel ini didasari oleh prinsip solidaritas dan kebersamaan dalam tradisi adat dan juga dalam Islam. (c) *pola sirkuler* yang masing-masing nilai saling menggantikan atau menemukan kompromi. Pola ini nampak dalam ketentuan hukum adat sasak yang menetapkan nilai dengan simbol kuantitatif berdasarkan status sosial dan keagamaan. Dalam hal ini, praktik-praktik adat yang diberikan nilai atau makna Islam sehingga memiliki dasar pada tradisi adat dan juga agama sekaligus. Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa nilai Islam dengan nilai adat selalu dalam proses interaksi yang dinamis. Dalam tradisi *merari'* suku Sasak, nilai-nilai murni adat (*deep structure*) diekspresikan dalam simbol-simbol Islam (*surface structure*) dan sebaliknya nilai-nilai Islam sebagai struktur dalam diekspresikan dalam bentuk symbol-simbol adat sebagai struktur luarnya. Dengan pola-pola seperti ini, nilai-nilai adat dan nilai-nilai Islam bisa sejalan.

B. Implikasi Teoritik

Dalam menjalani tradisi *merari*' mayoritas masyarakat suku Sasak kurang memahami makna historis dari tradisi ini. Di kalangan masyarakat berkembang tradisi atau adat perkawinan dalam bentuk memulang atau melarikan perempuan calon isteri. Tradisi semacam ini masih sangat kental berlaku di kalangan masyarakat pedesaan terutama apabila perkawinan itu terjadi antara sesama suku Sasak. Tradisi semacam ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat perkotaan dan apabila perkawinan tersebut terjadi antara masyarakat suku Sasak dengan suku lain.

Secara teoritis, kajian ini menemukan hasil penelitian yang baru, yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Erni Budiwanti yang menyoroti masalah Islam *Wetu Telu* yang menurut peneliti menganggapnya sebagai agama lokal atau agama asli masyarakat Sasak dan munculnya Gerakan Dakwah terhadap golongan Islam *Wetu Telu* tersebut yang dilakukan oleh para mubalig dari kelompok Islam Waktu Lima. Penelitian Abd. Syakur menekankan pada akulturasi nilai Islam dengan budaya lokal suku Sasak Lombok.

Dari paparan di atas, maka penelitian tentang interaksi nilai Islam dan nilai adat (studi pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat) ini menemukan temuan baru yang berbeda dari kajian-kajian yang ada. Temuan penelitian ini, pada dasarnya melengkapi dan

menguatkan temuan sebelumnya, seperti yang telah ditemukan oleh Ferdinand De Saussure yang mengatakan bahwa dalam tradisi lokal budaya masyarakat terdapat dua unsur nilai yang menurutnya distilahkan dengan struktur dalam (*deep structure*) yang bersifat tetap dan struktur luar (*surface structure*) yang muncul di permukaan dan sifatnya berubah. Dalam praktik adat perkawinan masyarakat suku Sasak terdapat nilai dalam yang bersifat permanen, tidak berubah dan struktur luar yang muncul ke permukaan dalam bentuk ekspresi adat yang berjalan. Ekspresi adat ini muncul dalam bentuk yang tidak lepas dari pengaruh luar baik geografis, bahasa dan lainnya. Dalam pengungkapan tertentu terjadi beberapa istilah dengan makna yang sama, seperti *nyongkol* dan *nyondol*, *mereweh* dan *bejambek* dan sebagainya.

Disamping itu penelitian ini juga menemukan temuan baru, yaitu antara hukum Islam dan adat yang terkadang dipandang sebagian orang adalah dua hal yang berbeda dan sering tidak sejalan bahkan berseberangan. Pada masyarakat suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat ditemukan ternyata dalam praktik adat perkawinan yang berlaku antara nilai Islam dan nilai adat berjalan serining dan saling melengkapi satu sama lain.

C. Keterbatasan Studi

Fokus kajian disertasi ini adalah upaya mengungkap nilai dalam dan nilai luar yang terkandung dalam hukum Islam dan adat khususnya pada praktik perkawinan adat suku Sasak Lombok. Selanjutnya bagaimana interaksi antara kedua nilai itu terjadi pada tahapan proses adat perkawinan tersebut. Meskipun

disertasi ini telah membahas secara mendalam persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan adat perkawinan, yang secara khusus berlaku bagi masyarakat suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat yang di dalamnya terkandung adanya dua nilai di atas. Akan tetapi kajian terhadap interaksi antara kedua nilai itu, disertasi ini mampu mengungkap sebatas pola interaksinya saja, padahal pembahasan tentang interaksi bukan hanya terbatas pada pola, tetapi juga bentuk dan prosesnya.

Demikian pula, sumber data (informans), penelitian disertasi ini terbatas pada kelompok sumber dengan kategori tertentu, seperti tokoh agama (tuan guru), tokoh adat, dan pelaku perkawinan. Hal ini belum merepresentasikan semua kategori sumber yang semestinya data digali dari semua kategori, misalnya sumber data yang merepresentasikan golongan atau organisasi keagamaan, tingkat pendidikan, golongan usia dan sebagainya. Oleh karena itu penelitian ini akan menjadi semakin lengkap apabila sumber datanya terdiri dari semua kategori tersebut.

D. Rekomendasi

Apa yang telah dijelaskan di atas adalah upaya untuk melihat lebih mendalam fenomena pelaksanaan hukum Islam dan adat, khususnya adat perkawinan yang dalam istilah masyarakat suku Sasak dikenal dengan *merari*'. Disertasi ini telah membahas secara mendalam persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan adat perkawinan yang secara khusus berlaku bagi masyarakat suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Namun demikian penelitian ini melahirkan

persoalan baru di luar topik disertasi dan hal itu membutuhkan penelitian tersendiri.

Oleh karena itu ada beberapa saran yang perlu dikemukakan, Pertama: Kajian pelaksanaan adat perkawinan merupakan fenomena psikologis individual yang sangat abstrak. Sangat sulit untuk memastikan apakah setiap individu yang melaksanakannya didorong oleh ketaatannya kepada agamanya, atau karena faktor-faktor lain. Untuk melihat faktor-faktor lain tersebut perlu dilakukan penelitian yang mengungkap korelasi dengan mengadakan penelitian terhadap aspek hukum Islam lainnya seperti sikap keberagamaan dengan tingkat pemahaman terhadap agama.

Kedua: dari hasil temuan di lapangan ternyata tokoh agama dan pemuka agama di Lombok mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan adat perkawinan. Untuk itu, perlu penelitian tentang tentang peran tersebut serta upaya mereka dalam mensosialisasikan agama Islam sehingga diterima dan diamalkan penganutnya dengan baik dalam rangka membangun masyarakat muslim yang berkualitas di daerah ini.

Ketiga: Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten se-pulau Lombok untuk bersikap lebih pro-aktif dalam menggali dan melestarikan budaya Sasak sebagai bagian dari budaya bangsa Indonesia serta mendorong munculnya penelitian yang berkaitan dengan budaya Sasak khususnya pada aspek-aspek yang belum diteliti.

